

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TERNATE**

NOMOR : 005.1/OT.05/K.MU-09/06/2026

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS
DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TERNATE

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TERNATE**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih sebagai upaya percepatan pembangunan zona integritas, perlu pembentukan tim pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi, wilayah birokrasi bersih dan melayani di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Ternate;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Ternate tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi, Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Ternate.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 6409);
5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 142, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5183);
6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretaris Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 tahun 2021 Tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571);

9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

Memperhatikan : Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 35 Tahun 2025 Tentang Pedoman Pelaksanaan Zona Integritas guna mewujudkan lingkungan kerja yang bersih, transparan, dan akuntabel.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
PERTAMA** : Membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi, Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Ternate;
- KEDUA** : Tim Pembangunan Zona Integritas melaksanakan tugas dengan penuh tanggungjawab dan melaporkan kepada Ketua Bawaslu Kota Ternate.
- KETIGA** : Susunan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi, Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Ternate sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEEMPAT** : Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi, Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Ternate dalam melaksanakan tugasnya tidak diberikan Honorarium;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagai mana mestinya.
- SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Ternate ini disampaikan kepada :
1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum RI;
 2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara.

Ditetapkan di : Ternate
Pada tanggal : 03 Juni 2026.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TERNATE
Ketua,**



KIFLI SAHLAN, S.Pd

LAMPIRAN : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Ternate.
 Nomor : 005.1/OT.05/K.MU-09/06/2026
 Tanggal : 03 Juni 2026.
 Tentang : Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Ternate.

**SUSUNAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
 MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
 DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TERNATE**

NO.	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	KIFLI SAHLAN, S.Pd	Ketua Bawaslu Kota Ternate	Pengarah
2.	SURYADI S. ABDULLAH, S.AP.,M.PA	Anggota Bawaslu Kota Ternate	Pengarah
3.	PUTRI NURDIANA JAILAN, S.I.Kom.,M.Si	Anggota Bawaslu Kota Ternate	Pengarah
4.	ABDUL HAMDI ALYDRUS, S.STP.,MH	Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Ternate	Penanggungjawab / Pelaksana
5.	FIRDJA, SE	Kapala Sub Bagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat	Area Penguatan Pengawasan dan Area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
6.	IKA MARYANSARI UTOMO, S.Sos	Kapala Sub Bagian Administrasi	Area Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia dan Area Penguatan Akuntabilitas Kinerja
7.	FAHRUDIN IBRAHIM MARADJABESSY, S.STP	Kapala Sub Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, dan Hukum	Area Manajemen Perubahan dan Area Penataan Tata Laksana
8.	FARADILA, SE	Pelaksana ASN	Anggota
9.	NONA MIRSAN HALID, S.IP	Pelaksana ASN	Anggota
10.	SITRIA IBRAHIM, SE	Pelaksana ASN	Anggota
11.	HADRA NAFILA FAJRIANI, SH	Pelaksana ASN	Anggota
12.	SURYADI ARYSANDI MUNIM, SH	Pelaksana ASN	Anggota
13.	KRISTORIA SIALLAGAN, A.Md.Akun	Pelaksana ASN	Anggota
14.	ARSAN HAIRUN, S.S	Pelaksana ASN	Anggota
15.	NASRUL M. KADIR, SH	Pelaksana ASN	Anggota
16.	NURSABA AKMAL, SH	Pelaksana ASN	Anggota
17.	NASARUDIN AMIN, SH	Pelaksana ASN	Anggota
18.	PANATASARI, S.Sos	Pelaksana ASN	Anggota
19.	ZULKIFLI LEME, S.Sos	Pelaksana ASN	Anggota

20.	FIRZANA ZETYANINGRUM, AME	Pelaksana ASN	Anggota
21.	IRMA SURYANI BASRI, Amd.Keb	Pelaksana ASN	Anggota
22.	RISAL PRATAMA SANGADJI, A.Md.Kom	Pelaksana ASN	Anggota
23.	JOHANA MOMAMY	Pelaksana ASN	Anggota
24.	JUNAIDI MAS'UD	Pelaksana ASN	Anggota
25.	SAFRUDIN ISMAIL	Pelaksana ASN	Anggota
26.	JUSUF	Pelaksana ASN	Anggota

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TERNATE
Ketua,**



KIFLI SAHLAN, S.Pd